

## PERAN PARTAI POLITIK DALAM AKOMODASI KEPENTINGAN DI FRAKSI DPRD KOTA PALANGKA RAYA

**Margaretha Novi Kristiani, Ester Sonya Ulfaritha Lapalu**

### *Abstract*

*This study aims to describe and analyze the role of political parties in accommodation interests in the fraction of DPRD Palangkaraya City and see the inhibiting factors and supporting the role of political parties in accommodation interests in the fraction of DPRD Kota Palangka Raya. The research method used qualitative descriptive research. Data analysis techniques conducted in this research is through data collection, data reduction, data presentation and verification. This research uses the function of political party with Sastroadmodjo theory. The indicators include the function of articulation of interests, the function of interest aggregation, the functions of policy making, the function of policy implementation and the function of judgment policy which is done by observation, interview and documentation.*

*The results of this study indicate that the role of political parties in the accommodation of interest in the fraction of DPRD Palangkaraya in the articulation function of the faction interests in the DPRD absorbs and collects the aspirations of the community through the DPRD Resres and in the function of interest aggregation, the DPRD fractions to sort out and prioritize the demands or problems which is dominant, in the implementation of the policy making function, the fraction is expected to form a policy in favor of the people in terms of the function of the policy implementation of the fraction in charge of the Regional Regulatory Body first socialize the local regulation to the community and in the judicial function of the DPRD DPRD Palangka Raya Satpol PP as enforcer of regional regulation to discipline society that violate the rules. Suggestions on this research are expected to the Executive can equate the priority programs together with the Legislature and the community is expected to play an active role in submitting demands or suggestions to the government.*

**Keywords:** *Role, Political Party, Accommodation Interests, Faction, DPRD*

### **Pendahuluan**

Fraksi merupakan pengelompokan anggota yang mencerminkan konfigurasi partai politik berdasarkan hasil pemilihan umum, fraksi dimaksudkan untuk mengefektifkan kinerja para anggota dalam menjalankan tugas sebagai wakil rakyat. Sebagaimana di sebutkan dalam peraturan perundang-undangan, bahwa fraksi dibentuk untuk mengoptimalkan pelaksanaan fungsi, wewenang, tugas DPR, serta hak dan kewajiban anggota DPR. Namun nyatanya, fraksi sering menekan kemandirian anggota untuk tujuan politik partai sehingga tidak jarang fraksi bekerja atas kehendak dari partai atau keinginan dari pimpinan partai bukan kehendak dari rakyat yang merupakan kedaulatan tertinggi sehingga seharusnya apa yang dikerjakan fraksi dapat sesuai dan mewakili dari aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan kesejahteraan masyarakat.

Melihat dari perbedaan perolehan kursi di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya, membuat perbedaan dari keinginan konstituen berdasarkan masalah yang dihadapi di tengah masyarakat. Kewajiban fraksi untuk dapat mengakomodir kehendak dari konstituen dan juga masyarakat seharusnya dapat memberikan kebijakan

yang memang berpihak kepada masyarakat. Selain itu bagaimana bentuk akomodasi yang dilakukan oleh partai politik kepada setiap fraksi dalam 1 (satu) parpol maupun dengan kelompok fraksi yang berbeda pun di liat hasil dan usulnya dalam kesimpulan fraksi yang akan diajukan kepada komisi untuk dapat diperjuangkan guna memberikan kesejahteraan bagi masyarakat.

## Tinjauan Pustaka

### 1. Peran

Sarwono (2014 : 76) istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu ia diharapkan untuk berperilaku secara tertentu. Posisi aktor dalam teater (sandiwara) itu kemudian dianalogikan dengan posisi seseorang dalam masyarakat. Sebagaimana halnya dalam teater, posisi orang dalam masyarakat sama dengan posisi aktor dalam teater, yaitu bahwa perilaku yang diharapkan daripadanya tidak berdiri sendiri, melainkan selalu berada dalam kaitan dengan adanya orang-orang lain yang berhubungan dengan orang atau aktor tersebut. Dari sudut pandangan inilah disusun teori-teori peran.

### 2. Akomodasi Kepentingan

Akomodasi Kepentingan (*Accommodation interests*) dimaksudkan sebagai istilah yang berarti penyesuaian antara dua buah objek yang antara satu dengan lainnya saling berkepentingan. Dalam hal ini, penyesuaian itu dihubungkan dengan partai politik yang secara internal memiliki kualitas-kualitas tersendiri. Penyesuaian dimaksudkan untuk menyatukan konsepsi dan program dalam kaitannya dengan proyek-proyek demokratisasi, pembangunan dan partisipasi politik konstituen masing-masing partai. Pola akomodasi ini tidak melulu dalam bentuk koalisi ataupun membagi-bagikan kekuasaan kepada kelompok politik lainnya. Melalui *accommodation* ini, diharapkan terjalin *empowering* partai politik dalam setiap tindakan, kebijakan, dan keputusan yang terkait langsung dengan kepentingan publik dan pembangunan tanpa menghilangkan identitas masing-masing partai.

### 3. Partai Politik

Menurut pendapat Neuman (1981) dalam Syarbaini (2011: 131) partai politik merupakan satu organisasi yang bersaing dengan organisasi lain, partisipasinya dalam pembuatan keputusan dan kesempatan untuk memobilisasi rakyat untuk bertindak, serta memiliki fungsi mengurus kehendak umum, mendidik warga negara bertanggung jawab, menjadi penghubung antara pemerintah dengan rakyat, serta memilih para pemimpin.

Menurut Sastroatmodjo (1995 : 125) terdapat fungsi partai politik yang secara langsung terkait dengan pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan, yaitu :

#### a. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Artikulasi kepentingan yaitu suatu proses yang mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur. Dengan demikian, aspirasi yang beraneka ragam dapat dipahami untuk selanjutnya dicerminkan dalam kebijaksanaan.

b. Fungsi Agregasi Kepentingan

Proses agregasi kepentingan bukan hanya memunculkan kepentingan orang per orang atau kepentingan kelompok orang tetapi kepentingan masyarakat yang kemudian disalurkan pada penentu kebijaksanaan dengan maksud agar dapat dituangkan dalam suatu kebijaksanaan politik.

c. Fungsi Pembuatan Kebijaksanaan

Fungsi yang dijalankan oleh lembaga legislatif dengan bekerja sama dengan lembaga eksekutif yang dapat dirumuskan sebagai berikut :

- 1) Membuat Undang-undang bersama pihak Eksekutif.
- 2) Menyusun anggaran penerimaan dan belanja negara.
- 3) Mengawasi pelaksanaan Undang-undang serta penerimaan dan penggunaan anggaran negara.
- 4) Menulis, menyetujui, atau mengusulkan seseorang atau lebih pejabat negara seperti yang dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam melaksanakan fungsi tersebut badan perwakilan rakyat memiliki sejumlah hak, seperti hak prakarsa (inisiatif) yaitu hak untuk mengajukan usul rancangan Undang-undang, hak amandemen yaitu hak untuk mengubah rancangan Undang-undang, hak budget yaitu hak untuk ikut menetapkan anggaran belanja negara, hak interpelasi yaitu hak meminta keterangan kepada pemerintahan dan hak angket yaitu hak untuk melakukan penyelidikan serta hak untuk mengajukan pertanyaan kepada pemerintah.

d. Fungsi Penerapan Kebijaksanaan

Fungsi Penerapan Kebijaksanaan tidak hanya berarti pelaksanaan peraturan sebagai pedoman berperilaku, tetapi juga pembuatan rincian dan pedoman pelaksanaan peraturan sehingga mudah dipahami dan ditaati oleh warga negara.

e. Fungsi Penghakiman Kebijaksanaan

Fungsi Penghakiman merupakan fungsi untuk menyelesaikan pertikaian atau persengketaan yang menyangkut persoalan peraturan, pelanggaran peraturan dan penegasan fakta-fakta yang perlu untuk mendapatkan keadilan sehingga dapat membuat suatu keputusan yang mencerminkan rasa keadilan apabila terjadi penyelenggaraan atau penentangan terhadap peraturan pemerintah.

#### 4. DPRD Kabupaten/Kota

Wasistiono dan Wiyoso (2009 : 30) Dalam UUD 1945 diamanatkan bahwa NKRI adalah negara yang berkedaulatan rakyat yang dalam pelaksanaannya menganut prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan. Untuk mewujudkan hal tersebut maka dibentuklah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah. Dalam rangka meningkatkan peran dan tanggung jawab lembaga perwakilan rakyat daerah untuk mengembangkan kehidupan demokrasi, menjamin keterwakilan rakyat dan daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya, serta mengembangkan mekanisme *check and balance* antara DPRD dan Pemerintah Daerah,

serta meningkatkan kualitas, produktivitas, dan kinerja anggota DPRD demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan rakyat, dilakukan pemilihan wakil rakyat melalui proses pemilihan umum yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.

## Hasil Penelitian dan Pembahasan

### 1. Fungsi Artikulasi Kepentingan

Dalam mengolah aspirasi masyarakat yang bercorak ragam yang disaring dan dirumuskan dalam bentuk rumusan yang teratur sehingga aspirasi masyarakat yang beraneka ragam dapat dipahami untuk selanjutnya dicerminkan dalam suatu kebijaksanaan yaitu penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD melalui reses DPRD yang dilakukan di daerah pemilihan I Kelurahan Sabaru dan Kelurahan Kalamangan Kecamatan Sabangau Kota Palangka Raya Tahun 2017 dengan melihat pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam aspirasi masyarakat yaitu terdiri dari 21 usulan/input dari masyarakat dengan mayoritas usulan yaitu permasalahan infrastruktur jalan yang diusulkan untuk diperbaiki serta usulan lain yang disampaikan masyarakat seperti mengusulkan program ramah anak, kelangkaan gas elpigi 3 kg, pembuatan perda tentang peredaran obat-obat terlarang, memohon bantuan kartu Indonesia Pintar (KIP), mengusulkan pembuatan polisi tidur, penambahan gedung sekolah serta mengusulkan pembagian pohon produktif untuk menambah penghasilan masyarakat.

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD melalui reses DPRD yang dilakukan di daerah pemilihan II di Kelurahan Tumbang Tahai dan Kelurahan Banturung Kecamatan Bukit Batu Kota Palangka Raya dengan melihat pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam aspirasi masyarakat yaitu terdiri dari 22 usulan/input dari masyarakat dengan mayoritas yang sama seperti di daerah pemilihan I yaitu mayoritas usulan ialah perbaikan jalan untuk dapat dilalui menuju sekolah serta usulan lain yang disampaikan masyarakat seperti mengusulkan perbaikan jembatan, mengharapkan pelatihan keterampilan untuk meningkatkan perekonomian masyarakat, peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pengembangan industri bata merah, mengharapkan pemerintah mengontrol kelangkaan gas LPG 3 kg, rehap bangunan kelurahan Banturung, rehap rumah dinas, perbaikan kandang buaya di kawasan Taman Alam Tangkiling, perlu penerangan di kawasan wisata Taman Alam dan Batu Banama, pemanfaatan tempat wisata untuk menarik wisatawan, penambahan tiang listrik untuk warga, penambahan alat untuk menunjang pertanian, penyediaan tempat sampah, pembuatan WC di TK yang masih belum ada.

Penyerapan aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD melalui reses DPRD yang dilakukan di daerah pemilihan III di Kelurahan Panarung dan Kelurahan Tanjung Pinang Kecamatan Pahandut Kota Palangka Raya dengan melihat pelaksanaan fungsi artikulasi kepentingan menunjukkan bahwa terdapat berbagai macam aspirasi masyarakat yaitu terdiri dari 9 usulan/input dari masyarakat dengan mayoritas yaitu perbaikan jalan serta diharapkan dapat meningkatkan anggaran oleh Dinas Pekerjaan Umum agar dapat mengcover atau menanggulangi masalah kerusakan jalan serta usulan lain yang disampaikan masyarakat seperti mengusulkan agar pemko memperhatikan bangunan di atas drainase sehingga dapat menanggulangi banjir saat hujan, memohon untuk

ditindaklanjuti biaya pengukuran tanah yang dilakukan oleh pihak kelurahan, mengusulkan pemberian nama jalan menggunakan nama pahlawan lokal atau tokoh adat yang ada di Palangka Raya, memohon agar usulan yang disampaikan masyarakat melalui reses DPRD dapat ditindaklanjuti agar pembangunan dapat merata.

## **2. Fungsi Agregasi Kepentingan**

Fungsi menggabungkan berbagai kepentingan masyarakat yang sama atau hampir sama untuk dituangkan dalam rumusan kebijaksanaan pemerintah lebih lanjut sehingga proses agregasi kepentingan bukan hanya memunculkan kepentingan orang perorang atau kepentingan kelompok orang tetapi kepentingan masyarakat yang kemudian disalurkan pada penentu kebijaksanaan dengan maksud agar dapat dituangkan dalam suatu kebijaksanaan politik.

Fraksi di DPRD dalam menampung aspirasi masyarakat yaitu dengan melihat permasalahan yang bersifat *urgent* untuk dapat diprioritaskan seperti mayoritas aspirasi masyarakat yaitu permasalahan jalan yang belum diperbaiki sehingga kepentingan masyarakat yang terlalu banyak lebih diutamakan selain itu dalam hal anggaran, karena anggaran yang tersedia di APBD hanya 1,1 T untuk kota Palangka Raya dan digunakan untuk belanja langsung dan tidak langsung sehingga harapannya agar pemerintah dapat meningkatkan pendapatan PAD sehingga APBD dapat bertambah untuk dapat mengakomodir aspirasi masyarakat.

## **3. Fungsi Pembuatan Kebijakan**

Dalam melaksanakan fungsi DPRD melalui legislasi, anggaran dan pengawasan, fraksi DPRD dengan bekerja sama dengan pihak eksekutif akan menentukan rencana kerja pembangunan daerah (RKPD) dimana usul dari pihak legislatif berdasarkan reses DPRD dan hasil dari pihak eksekutif berdasarkan musrenbang kelurahan, kecamatan mulai merencanakan program kerja untuk pembangunan di Kota Palangka Raya. Hasil dari pengamatan peneliti terhadap RKPD Kota Palangka Raya Tahun 2017 bahwa aspirasi atau usulan masyarakat berdasarkan reses DPRD tidak secara menyeluruh dapat diakomodir oleh pihak eksekutif yang merupakan pelaksana dari program hal ini dikarenakan APBD yang tersedia terbatas serta permasalahan masyarakat yang semakin banyak dan akibat dari perbedaan prioritas antara pihak eksekutif dan legislatif.

## **4. Fungsi Penerapan Kebijakan**

Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) terlebih dahulu mensosialisasikan perda ke masyarakat sehingga masyarakat dapat mengetahui apabila perda telah ditetapkan dan apabila melanggar peraturan yang ada akan dikenakan sanksi. Fraksi dalam halnya pembuatan perda harus dapat memperjuangkan aturan yang dinilai tidak berpihak kepada rakyat atau menindas rakyat kecil, sehingga fraksi selain bertugas mengawasi perda juga turut membantu rakyat yang dimana aturan yang dibuat pemerintah memberatkan rakyat kecil.

## **5. Fungsi Penghakiman Kebijakan**

Pelanggaran peraturan yang masih terjadi di masyarakat, seperti berjualan di jalur hijau, membuang sampah di TPS di luar jam 16-4 selain itu dalam hal membangun sarang burung walet tidak mematuhi perda yang ada sehingga Fraksi DPRD Kota Palangka Raya

dalam hal ini selalu mengingatkan Satpol PP sebagai penegak perda dan merupakan tugas Satpol PP untuk menertibkan masyarakat yang melanggar aturan yang di tetapkan tentunya jika terjadi perlawanan di masyarakat akibat ketidaktahuan masyarakat fraksi yang ada di DPRD mencari solusi dan memfasilitasi serta di mediasi antara masyarakat dengan pemerintah.

## 6. Faktor Pendukung dan Penghambat

Faktor pendukung terhadap peran partai politik dalam akomodasi kepentingan di Fraksi DPRD Kota Palangka Raya yaitu jika dana mencukupi dan APBD meningkat, Kualitas SDM Fraksi DPRD yang kompeten, adanya staf ahli fraksi yang membantu, tersedianya perlengkapan kantor oleh Sekretariat Dewan, Partisipasi dan kepedulian masyarakat meningkat, dan adanya study banding sebelum pembahasan Raperda.

Faktor penghambat yaitu kekurangan dana yang tersedia oleh Pemko untuk membangun infrastruktur, kualitas orang-orang di DPRD yang kurang aktif, kurangnya tenaga ahli yang kompeten, tidak maksimalnya peran masyarakat dalam menyampaikan tuntutan yang ada, kurangnya sosialisasi oleh pemerintah, mengakibatkan banyak masyarakat melanggar peraturan, perbedaan prioritas antara kehendak Legislatif dan Eksekutif, kurangnya koordinasi terkait anggaran oleh pihak eksekutif yang belum disampaikan ke DPRD.

## Kesimpulan dan Saran

### 1. Kesimpulan

- a. Peran Partai Politik dalam akomodasi kepentingan di Fraksi di DPRD Kota Palangka Raya telah dilakukan oleh fraksi yang ada di DPRD Kota Palangka Raya yang terdiri dari 5 fraksi murni dan 1 fraksi gabungan tidak secara menyeluruh dapat mengakomodir kehendak dari masyarakat dalam halnya melaksanakan fungsi parpol terkait pelaksanaan dan pembuatan kebijaksanaan bagaimana fraksi DPRD Kota telah melakukan Reses DPRD di 3 Dapil berbeda di wilayah Kota Palangka Raya dengan mayoritas usulan yaitu perbaikan jalan yang merupakan output dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palangka Raya. Berdasarkan hasil penelitian bahwa usulan perbaikan jalan tidak secara menyeluruh dapat ditindaklanjuti akibat dari perbedaan prioritas antara pihak Eksekutif dan Legislatif dan akibat dari minimnya APBD yang hanya 1,1 T untuk kota Palangka Raya.
- b. Faktor pendukung yang berpengaruh terhadap peran partai politik dalam akomodasi kepentingan di fraksi DPRD Kota Palangka Raya yaitu jika dana untuk melaksanakan setiap aspirasi/tuntutan dari masyarakat khususnya melaksanakan usulan mayoritas dari masyarakat seperti perbaikan jalan sehingga dapat mengakomodir kehendak dari masyarakat yaitu jika dana mencukupi dan tidak tersedot ke sektor lain sehingga aspirasi masyarakat dapat tercover.
- c. Faktor penghambat peran partai politik dalam akomodasi kepentingan di fraksi DPRD Kota Palangka Raya yaitu kekurangan dana yang tersedia oleh pemerintah Kota untuk membangun infrastruktur, sehingga banyak usulan terkait perbaikan jalan yang belum diperbaiki oleh pemerintah, karena banyaknya program lain yang diharapkan masuk dalam penyusunan anggaran sehingga dapat diakomodir oleh pemerintah Kota.

## 2. Saran

Adapun saran-saran meliputi pertama, diharapkan pihak Eksekutif dapat menyamakan program prioritas bersama pihak Legislatif berdasarkan permasalahan yang ada di tengah masyarakat guna penyusunan peraturan daerah, penyusunan anggaran serta melaksanakan pengawasan yang dapat mengakomodir kepentingan masyarakat. Kedua, masyarakat diharapkan dapat berperan aktif menyampaikan tuntutan atau saran terhadap setiap masalah yang ada dilingkungan masyarakat kepada fraksi agar fraksi di DPRD Kota Palangka Raya dapat melaksanakan setiap tugas dan tanggung jawab sebagai wakil rakyat dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat sehingga tindak lanjut dari berbagai aspirasi hasilnya dapat diketahui dan diukur oleh masyarakat guna pembangunan di Kota Palangka Raya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Anggara, Sahya. (2013). *Sistem Politik Indonesia*. Bandung: Pustaka Setia
- Budiardjo, Miriam. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Kamaludin, dan Alfian. (2015). *Dinamika Politik Di Indonesia Perjalanan Politik Sejak Orde Lama Hingga Reformasi*. Bandung : Pustaka Setia
- Moelong, Lexy J. (2016). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Rosda.
- Rachmat, dan Gunawan. (2016). *Pengantar Ilmu Pemerintahan*. Bandung : Pustaka Setia.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. (2014). *Teori-teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pers.
- Sastroatmodjo, Sudijono. (1995). *Perilaku Politik*. Semarang : IKIP Semarang Press
- Suwanda, Dadang. (2016). *Peningkatan Fungsi DPRD*. Bandung : Rosda.
- Suwanda, Dadang dan Akmal Malik Piliang. (2016). *Penguatan Pengawasan DPRD*. Bandung: Rosda.
- Syarbaini, Syahrial, Rusdiyanta., dan Doddy Wihardi (2011). *Pengetahuan Dasar Ilmu Politik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Wasistiono, dan Wiyoso. (2009). *Meningkatkan Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)*. Bandung : Fokusmedia.
- Keputusan DPRD Kota Palangka Raya Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palangka Raya Periode 2014-2019
- Undang-Undang No.2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik.
- Undang-Undang No.17 Tahun 2014 Tentang Kedudukan MPR, DPR, DPD dan DPRD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- <https://kalteng.antaraneews.com/berita/276192/dprd-kota-palangka-raya-sahkan-lima-perda>